



## Kejaksaan Tinggi Maluku

Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon 97121 082120694271

[kejadi-maluku.kejaksaan.go.id](http://kejadi-maluku.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No. SK : KEP-I-60/Q.1/Cr.5/08/2024

### Persyaratan

1. Masyarakat umum
2. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP)
3. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki yang tertutup
4. Membuka topi, jaket, kacamata hitam
5. Menerapkan protocol Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kejaksaan Tinggi Maluku

Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon 97121 082120694271

[kejati-maluku.kejaksaan.go.id](http://kejati-maluku.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku



1. Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku akan ditanyakan keperluannya oleh petugas keamanan security dan diberikan tanda pengenal tamu sesuai dengan tujuan bidang yang dituju kemudian diarahkan ke PTSP
2. Tamu akan disambut oleh petugas PTSP dan dipersilahkan duduk di kursi PTSP kemudian ditanyakan maksud ataupun keperluannya
3. Petugas PTSP meminta kartu identitas kemudian menginput identitas tamu ke aplikasi Buku Tamu dan mengambil foto tamu
4. Petugas PTSP memberikan kunci loker untuk menaruh barang bawaan dan mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu tamu
5. Pegawai yang berkepentingan dituju akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp terkait adanya tamu
6. Petugas PTSP juga melakukan koordinasi untuk memastikan pegawai menerima dan membaca notifikasi aplikasi WhatsApp
7. Apabila tamu diterima maka pegawai yang bersangkutan diminta menemui di ruang penerimaan tamu Sedangkan apabila tamu tidak diterima maka Petugas PTSP menginformasikan kepada tamu secara santun
8. Setelah kepentingan tamu selesai Petugas PTSP menanyakan kembali kepada tamu apakah informasi sudah jelas dan apakah masih ada hal lain yang diperlukan
9. Petugas PTSP meminta bantuan tamu untuk mengisi survei kepuasan layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 19:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberikan salam kepada tamu yang meninggalkan kantor



## Kejaksaan Tinggi Maluku

Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon 97121 082120694271

[kejati-maluku.kejaksaan.go.id](http://kejati-maluku.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

### Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada PTSP.
2. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
3. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Tinggi Maluku, Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon.
4. Aplikasi layanan pengaduan *Online* pada website dan LAPOR SP4N.

*Hotline* melalui WA: 081914150227